



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 500.7.2.4/7283-DISKANNAK

NOMOR : T/662.02/3/409.28/PKS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drh. DYAH SAVITRI, M.A. : Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, berkedudukan di Jl. Patriot No. 14 Tarogong Kidul Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Garut Nomor 400.9.9.4/2125/KSM tanggal 3 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TOHA MASHURI, S.Sos, M.M. : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl. Cokroaminoto No. 22 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor T/662.02/282/409/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Garut dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juni 2022 Nomor HM.04.01/2700/KSM dan Nomor B/134.4/09/409.1.1/KB/2022, tentang Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan;
4. bahwa dalam rangka mengembangkan produk unggulan bidang peternakan dan perikanan masing-masing PIHAK, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengembangan Produk Unggulan Bidang Peternakan dan Perikanan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HM.04.01/2700/KSM dan B/134.4/09/409.1.1/KB/2022 pada tanggal 30 Juni 2022 tentang Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan, yang selanjutnya direalisasikan berupa hibah ternak domba Garut dan ikan KOI;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan domba Garut di Kabupaten Blitar dan pengembangan ikan KOI di Kabupaten Garut.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah pengembangan produk unggulan bidang peternakan dan perikanan berupa domba Garut di Kabupaten Blitar dan ikan KOI di Kabupaten Garut.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan produk unggulan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Pertukaran pengetahuan pengembangan produk unggulan bidang peternakan dan perikanan;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang peternakan dan perikanan;
- d. Lokasi dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- e. Materi yang dikerjasamakan adalah hibah domba Garut dari Pemerintah Kabupaten Garut ke Pemerintah Kabupaten Blitar dan hibah ikan KOI dari Pemerintah Kabupaten Blitar ke Pemerintah Kabupaten Garut;
- f. Waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dalam batas yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di Perjanjian Kerjasama Ini.

Pasal 4

SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa ternak domba Garut kepada PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kondisi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Garut;
- (2) PIHAK KEDUA memberikan hibah berupa ikan KOI kepada PIHAK KESATU disesuaikan dengan kondisi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Blitar;
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah untuk pengembangan budidaya produk unggulan (domba Garut dan ikan koi) di masing-masing daerah penerima hibah;

- (2) Barang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor HM.04.01/2700/KSM dan B/134.4/09/409.1.1/KB/2022 pada tanggal 30 Juni 2022 tentang Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk menggunakan barang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari PIHAK KEDUA;
- (3) PARA PIHAK wajib mempertanggungjawabkan atas barang hibah yang dikelola sebagaimana Pasal 2;
- (4) PARA PIHAK yang bertindak selaku penerima wajib menyampaikan laporan perkembangan barang hibah kepada PARA PIHAK yang bertindak selaku pemberi.

Pasal 7

MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

- (1) Pemberian hibah dilakukan berupa barang dengan pengiriman ternak domba Garut dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta pengiriman ikan KOI dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- (2) Domba Garut Indukan dengan kriteria umur 12-18 bulan dan gigi 2 pasang permanen;
- (3) Ikan KOI calon indukan;
- (4) Pengiriman barang hibah dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENGELOLAAN

Pengelolaan barang hibah akan dilakukan oleh kelompok yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK di masing-masing daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK di masing-masing daerah.

Pasal 9

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan barang hibah yang diterima sebagaimana Pasal 2;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban membuat laporan penggunaan dan perkembangan barang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 kepada masing-masing pemberi hibah sebanyak 2 kali selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut

Alamat : Jl. Patriot No.14 Garut (44151)
Telepon : (0262) 231590
Faksimili : (0262) 231590
Surat Elektronik : diskannak@garutkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 22 Blitar (66112)
Telepon : (0342) 801136
Faksmili : (0342) 801136
Surat Elektronik : disnakkab@blitarkab.go.id

Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui tahap penyelesaian perselisihan sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan Kerja Sama Dalam Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar menurut perjanjian ini adalah hal-hal atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kesalahannya.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan berakhir pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di masing-masing kantor, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTAR" and "DINAS PETANAH DAN PERKOTAAN".

TOHA MASHURI, S.Sos, M.M.

PIHAK KESATU

A blue ink signature is written over a circular official stamp and a 1000 Rupiah revenue stamp. The circular stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTAR" and "DINAS PETANAH DAN PERKOTAAN". The revenue stamp is labeled "1000 SEPULUH RIBU RUPIAH" and "METERAI TEMPEL" with the serial number "6D807AKX190755276".

drh. DYAH SAVITRI, M.A.